

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai praktik akuntansi PAD, kesesuaian antara penerapan akuntansi PAD dengan ketentuan dan peraturan yang digunakan dan kinerja keuangan PAD di masa pandemi pada Pemerintah Kabupaten Badung, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan Akuntansi PAD menerbitkan beberapa peraturan yaitu Peraturan Bupati Badung No 25 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Badung No 14 tahun 2016, peraturan peraturan tersebut dibentuk menimbang atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Pelaksanaan Akuntansi PAD pada Pemerintah Kabupaten Badung melibatkan dua pihak yaitu BPKAD dan Bapenda. BPKAD memiliki tugas dalam melakukan proses akuntansi PAD dan Bapenda memiliki tugas dalam membuat laporan atas PAD. Bapenda Badung dalam memisahkan perolehan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada laporan Bank atau BIX menggunakan berbantuan sistem komputer seperti SmartGribe dan cara pengujian dokumen

dilakukan atas perolehan pendapatan retribusi dengan melihat bukti setoran. Selain memiliki tugas dalam pencatatan atas penerimaan PAD, Bapenda juga melakukan rekonsiliasi di setiap bulan antara bidang penetapan dengan bendahara penerimaan dan juga rekonsiliasi antara bidang penetapan dengan BPKAD setiap tahunnya.

2. Berdasarkan pengamatan dan perbandingan antara praktik akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Badung dengan ketentuan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa, Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung telah memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat diberikan point sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan SAP berbasis Akrual dan terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Penerapan kebijakan berbasis akrual telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kabupaten Badung telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015, dan pencatatan pendapatan menggunakan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak dengan jumlah netonya.
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung melaporkan Pendapatan Asli Daerah menjadi dua bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Asli Daerah – LO, kemudian diklasifikasikan lebih rinci menjadi beberapa

bagian pendapatan yaitu pendapatan atas pajak daerah, pendapatan atas retribusi daerah, pendapatan atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain lain. Klasifikasi PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

- c. Pengukuran PAD menggunakan asas bruto, yaitu tidak melakukan pencatatan pendapatan dengan nilai neto, atau pencatatan pendapatan dilakukan tanpa mengurangi dengan biaya yang terjadi. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu pengukuran menggunakan asas bruto dan pengakuan menggunakan Pengakuan-LO dan Pengakuan-LRA.
- d. Penyajian dan pengungkapan PAD-LRA dan PAD-LO telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan menyajikan Pendapatan Asli Daerah beserta rinciannya berupa Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Penyajian pada kolom tabel juga sudah memuat semua yang diminta pada PP Nomor 71 tahun 2010. Penulis juga mengharapkan agar Kabupaten Badung membuat satu website yang dapat

mengakses informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dari tahun ke tahun.

3. Berdasarkan analisis kinerja keuangan Kabupaten Badung, penulis menyimpulkan pada masa pandemi, rasio kemandirian Kabupaten Badung mendapatkan kriteria Partisipatif. Perolehan kriteria partisipatif, yang semula delegatif, menjadikan gambaran tingkat kemandirian Kabupaten Badung mengalami penurunan. Penurunan tersebut menandakan besarnya pengaruh pandemi covid-19 terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam memenuhi alokasi pendapatan daerahnya dan dalam pembayaran atas belanja dan pelaksanaan pemerintahan. Kabupaten Badung hanya dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 54% atau sebesar Rp2.116,97M dan menerima bantuan pendapatan melalui pihak eksternal sebesar 46% atau Rp3.906.16M. Mengalami penurunan rasio kemandirian, juga menjadi imbas dalam pemenuhan target anggaran PAD pada tahun 2020. Berdasarkan rasio efektivitas, realisasi PAD belum mencapai target anggaran PAD pada tahun 2020, dan hanya memenuhi 78% dari total target yang diberikan. Penurunan tingkat kemandirian dan tidak tercapainya target anggaran PAD, tidak menjadi penghalang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Perolehan 100,7% dengan kriteria sangat baik pada rasio realisasi PAD terhadap belanja menjadikan Kabupaten Badung daerah yang mampu dalam melaksanakan penganggaran yang handal dalam pemenuhan belanja daerahnya. Kemampuan keuangan yang sangat baik tersebut sangat membantu Pemerintah Kabupaten Badung pada masa pandemi dalam memonitoring

pengeluaran daerah terutama pada bidang kesehatan, perbaikan ekonomi dan pengamanan sosial. Kinerja yang sangat baik menjadikan gambaran Kabupaten Badung dapat memberikan layanan yang layak kepada masyarakat, membangun infrastruktur bagi perkembangan daerah, menjamin kesehatan masyarakat, dan mampu menjalankan roda pemerintahan.